



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/288/00011/DPMTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN
DESA WARUJAYA KECAMATAN PARUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN yang berlokasi di Jl. H. Mawi No. 39 RT. 008 RW. 007 Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN yang berlokasi di Jl. H. Mawi No. 39 RT. 008 RW. 007 Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Mengingat :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/245-Pemb.SMP, Tanggal 11 Januari 2022;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor: 21/BAPL.IP/1/2022, Tanggal 06 Januari 2022;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor: 21/BARPL.IP/1/2022 Tanggal 06 Januari 2022;
 - Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PESANTREN TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN
- Alamat : Jl. H. Mawi No. 39 RT. 008 RW. 007 Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama Lembaga Pendidikan : SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN
- Alamat : Jl. H. Mawi No. 39 RT. 008 RW. 007 Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KELIMA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KEENAM

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum;

KETUJUH

: Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;

KEDELAPAN

: Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 31 Mei 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Parung Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN

Jl. H. Mawi No.39 Rt.08/07 Desa Waru Jaya Kec. Parung – Bogor 16330
No.Telp **085292723752** Web:Tahfidzraudhatulquran

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDHATUL QUR'AN Nomor: 02/SK/YRQ/X/2021

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN

KETUA YAYASAN PONPES TAHFIDH RAUDHATUL QURAN

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Raudhatul Qur'an perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 april 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Yayasan Raudhatul Qur'an

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama

Nama : SMP Plus Tahfidh Raudhatul Qur'an

Lokasi : Jl. H. Mawi NO.39 RT 08/07 Desa Waru Jaya, Kec. Parung, Bogor

Kedua : Mengangkat Jabatan struktural organisasi SMP Plus Tahfidh Raudhatul Qur'an

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP Plus Tahfidh Raudhatul Qur'an serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yayasan.

Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan.

Kelima. : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.



YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN

Jl. H. Mawi No.39 Rt.08/07 Desa Waru Jaya Kec. Parung – Bogor 16330
No.Telp **085292723752** Web:Tahfidzraudhatulquran

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parung

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua Yayasan Raudhatul Qur'an

Sahniar Saragi, M.Pd



Tembusan dikirimkan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
2. Bupati Bogor
3. Arsip

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RAUDHATUL QUR'AN
Nomor : 02/SK/YRQ/X/2021

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMP PLUS TAHFIDH RAUDHATUL QUR'AN
KETUA YAYASAN PONPES TAHFIDH RAUDHATUL QURAN